



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di Daerah bertanggungjawab melindungi segenap warganya termasuk perlindungan terhadap bencana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan berdirinya negara Indonesia sebagaimana Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan kondisi geologis, geografis dan sosiografis wilayah Kabupaten Kapuas Hulu memiliki potensi terjadinya bencana alam, bencana non alam maupun bencana sosial yang dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa dan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda serta dampak psikologis;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamankan Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

dan

BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN
BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

10. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
11. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, antar suku, antar agama, antar komunitas masyarakat, dan teror.
12. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
13. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
14. Penanggulangan bencana adalah suatu rangkaian kegiatan yang bersifat pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi yang diselenggarakan secara koordinatif, komprehensif, serentak, cepat, tepat, dan akurat dengan melibatkan lintas sektor dan lintas wilayah.
15. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
16. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
17. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
18. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan

pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

19. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
20. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
21. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
22. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
23. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
24. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, gangguan kegiatan masyarakat dan kerusakan lingkungan.
25. Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar

rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

26. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
27. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

BAB II

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN PENGATURAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dengan berdasarkan pada asas:
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kesamaan dalam hukum dan pemerintahan;
 - d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
 - e. ketertiban dan kepastian hukum;
 - f. kebersamaan;
 - g. kelestarian lingkungan hidup;
 - h. ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - i. kearifan lokal.

- (2) Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. pengurangan risiko;
 - b. cepat dan tepat;
 - c. prioritas;
 - d. keterpaduan;
 - e. kemitraan;
 - f. efektif dan efisien;
 - g. transparansi dan akuntabilitas;
 - h. pemberdayaan

- i. restoratif;
- j. non proletisi;
- k. non diskriminasi; dan
- l. berkelanjutan

Pasal 3

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menjamin terselenggaranya pencegahan dan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- c. melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayati dengan menghargai kearifan lokal masyarakat;
- d. menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan pemulihan kembali dari dampak bencana;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dengan mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
- f. menciptakan keamanan dan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat serta mencegah timbulnya bencana sosial dan bencana non alam serta meminimalisir dampak bencana alam, bencana non alam serta bencana sosial.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tanggungjawab penyelenggaraan penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh BPBD.

Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai.
- e. pemeliharaan warisan sejarah dan budaya berupa arsip/dokumen otentik dan kredibel, cagar budaya dan nilai-nilai kearifan lokal dari ancaman dan dampak bencana; dan
- f. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap harga kebutuhan pokok dan/atau harga kebutuhan lain pada tahap tanggap darurat dan pascabencana.

Pasal 6

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya;
- f. penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya;

- g. pelibatan masyarakat dan perangkat daerah dalam penanggulangan bencana secara sinergis dan terintegrasi baik prabencana maupun pascabencana; dan
- h. melakukan koordinasi dalam pembentukan organisasi relawan penanggulangan bencana.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 7

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan pencegahan dan penanggulangan bencana;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan layanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi atau teknologi.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana;
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang pencegahan dan penanggulangan bencana; dan
- d. turut berperan serta dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik prabencana maupun pascabencana.

BAB V

PERAN LEMBAGA USAHA, LEMBAGA NON PEMERINTAH, SERTA
LEMBAGA ASING NON PEMERINTAH DAN
LEMBAGA INTERNASIONAL

Bagian Kesatu
Lembaga usaha

Pasal 9

- (1) Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
- (2) Dalam menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan bencana, lembaga usaha berkewajiban :

- a. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - b. menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan pencegahan dan penanggulangan bencana serta menginformasikannya kepada publik secara transparan;
 - c. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya;
 - d. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana; dan
 - e. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana dan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat.
- (3) Setiap lembaga usaha yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dari kegiatan usahanya, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Lembaga Non Pemerintah

Pasal 10

- (1) Lembaga non pemerintah wajib melakukan pencegahan dan penanggulangan bencana sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
- (2) Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan kerukunan dan solidaritas serta praktek non proletisi.
- (3) Lembaga non pemerintah berperan serta melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana.

- (4) Lembaga non pemerintah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BPBD maupun pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga

Lembaga Asing Non Pemerintah dan Lembaga Internasional

Pasal 11

- (1) Peran serta lembaga asing non pemerintah dan lembaga internasional dalam penanggulangan bencana bertujuan untuk mendukung penguatan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan risiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.
- (2) Pada saat tanggap darurat, lembaga asing non pemerintah dan lembaga internasional dapat memberikan bantuan secara langsung.
- (3) Tata cara lembaga asing non pemerintah dan lembaga internasional yang akan berperan serta dalam pencegahan dan penanggulangan bencana dan pengawasannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi:
 - a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
 - b. kelestarian lingkungan hidup;

- c. kemanfaatan dan efektifitas; dan
 - d. lingkup luas wilayah.
- (2) Dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat:
- a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan/atau
 - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau masyarakat atas suatu benda, yang berada di daerah rawan yang telah ditetapkan menjadi daerah terlarang.
- (3) Setiap orang yang tempat tinggalnya dinyatakan sebagai daerah terlarang atau yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mendapat ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tahapan

Pasal 13

Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana meliputi 3 (tiga) tahapan yaitu:

- a. prabencana;
- b. tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Bagian Ketiga

Prabencana

Pasal 14

Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:
 - a. perencanaan pencegahan dan penanggulangan bencana;
 - b. pengurangan risiko bencana;
 - c. pencegahan;
 - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. persyaratan analisis risiko bencana;
 - f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - g. pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. persyaratan standar teknik pencegahan dan penanggulangan bencana.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 16

- (1) Perencanaan pencegahan dan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a merupakan bagian dari perencanaan pembangunan.
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan penanggulangan bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan pencegahan dan penanggulangan dampak bencana; dan

- f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (3) Penyusunan rencana penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh BPBD.
 - (4) Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
 - (5) Penyusunan rencana pencegahan dan penanggulangan bencana dilakukan berdasarkan pedoman peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Upaya pengurangan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyusunan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana yang sekurang-kurangnya berisi kegiatan sebagai berikut:
 - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku pencegahan dan penanggulangan bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, non fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari pemerintah, non pemerintah, masyarakat, dan lembaga usaha yang dikoordinasikan oleh BPBD.

- (4) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh BPBD setelah dikoordinasikan dengan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam penyusunan rencana aksi daerah memperhatikan adat dan kearifan lokal masyarakat.
- (6) Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Upaya pengurangan risiko bencana dapat menjadi kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan di Daerah.

Pasal 18

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - b. pemantauan terhadap:
 1. penguasaan dan pengelolaan sumber daya; dan
 2. penggunaan teknologi.
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat dan para pihak pemangku kepentingan.

Pasal 19

- (1) Pemaduan pencegahan dan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang melibatkan unsur-unsur pencegahan dan penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan Daerah.
- (2) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memasukkan unsur-unsur pencegahan dan penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan Daerah.

Pasal 20

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
- (2) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh BPBD dengan melibatkan instansi terkait.
- (3) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar dalam menyusun analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.

Pasal 21

- (1) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana.
- (2) Analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) melalui

penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana.

- (3) Analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk dokumen yang disahkan oleh pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) BPBD sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis risiko bencana.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah dengan pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (2) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang, dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 23

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pendidikan formal, non formal dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi dan gladi.
- (3) Instansi/lembaga/organisasi yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sesuai

dengan mandat dan kewenangannya, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BPBD.

Pasal 24

- (1) Persyaratan standar teknis pencegahan dan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h merupakan standar yang harus dipenuhi dalam pencegahan dan penanggulangan bencana.
- (2) Persyaratan standar teknis pencegahan dan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi kegiatan:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, menyediakan prasarana dan sarana pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menyediakan prasarana dan sarana dapat menerima bantuan dari:
 - a. Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - b. masyarakat;
 - c. organisasi kemasyarakatan; dan/atau

- d. sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan uji coba rencana pencegahan dan penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
- (4) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat dan lembaga usaha

Pasal 28

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengamati gejala bencana;
 - b. menganalisa data hasil pengamatan;
 - c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
 - d. menyebarkan hasil keputusan; dan
 - e. mengambil tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya dan masyarakat untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi/lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil analisis kepada BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (5) Dalam hal peringatan dini ditentukan, seketika itu pula keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disebarluaskan oleh lembaga pemerintah, lembaga penyiaran swasta, dan media massa untuk mengerahkan sumber daya.
- (6) Pengerahan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperlakukan sama dengan mekanisme pengerahan sumber daya pada saat tanggap darurat.

- (7) BPBD mengkoordinir tindakan yang diambil oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Pasal 29

- (1) Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang berwenang.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menerapkan aturan standar teknis pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.

Bagian Keempat Tanggap Darurat

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;

- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. bayi, balita dan anak-anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. penyandang cacat; dan
 - d. orang lanjut usia.

Pasal 31

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim kaji cepat berdasarkan penugasan dari BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui identifikasi terhadap:
- a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban bencana;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pasal 32

- (1) Pada saat status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan bencana.
- (2) Penentuan keadaan darurat bencana ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Kepala BPBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan keadaan darurat bencana diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang:

- a. pengerahan sumber daya manusia;
- b. pengerahan peralatan;
- c. pengerahan logistik;
- d. imigrasi, cukai, dan karantina;
- e. perizinan;
- f. pengadaan barang/jasa;
- g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- h. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga; dan
- i. data pendukung penanggulangan bencana.

Pasal 34

- (1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c dilakukan dengan kegiatan:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban;
 - b. pertolongan darurat; dan
 - c. evakuasi korban.
- (2) Pencarian dan penyelamatan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh tim reaksi dengan melibatkan unsur masyarakat di bawah komando tanggap darurat bencana sesuai dengan tingkatan bencana.

- (3) Pertolongan darurat bencana diprioritaskan pada masyarakat terkena bencana yang mengalami luka dan kelompok rentan.
- (4) Terhadap masyarakat terkena bencana yang meninggal dunia dilakukan upaya identifikasi dan pemakaman.

Pasal 35

Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dilakukan dengan memberikan prioritas perlakuan khusus kepada kelompok rentan dalam hal penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial.

Pasal 36

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d meliputi bantuan penyediaan:
 - a. kebutuhan air bersih, sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan ibadah menurut agama dan kepercayaan;
 - f. pelayanan psikososial; dan
 - g. penampungan dan tempat hunian sementara.
- (2) Pemenuhan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. lembaga pemerintah;
 - b. masyarakat;
 - c. lembaga usaha;
 - d. lembaga internasional; dan/atau
 - e. lembaga asing non pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pemulihan dengan segera prasana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf f bertujuan untuk

berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.

- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital dilakukan koordinasi oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kelima
Pasca Bencana

Pasal 38

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Pasal 39

- (1) Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan bencana masyarakat di wilayah bencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas kegiatan rehabilitasi.
- (3) Penetapan prioritas kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
 - a. analisis kerusakan;
 - b. kerugian akibat bencana; dan
 - c. kemampuan keuangan daerah.

Pasal 40

Rekonstruksi dilakukan melalui kegiatan;

- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;
- e. partisipasi dan peran serta lembaga serta organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik;
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat; dan
- i. data pendukung penanggulangan bencana.

BAB VII

PENDANAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 41

Pendanaan dan penggunaan dana penanggulangan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara berdayaguna, berhasil guna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 42

- (1) Anggaran penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menerima dan/atau mengajukan permohonan anggaran dari Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan dari masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 43

- (1) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 disediakan untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana dan pascabencana.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan Tunjangan Risiko Kerja dalam penanggulangan bencana sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana.
- (3) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan oleh Pemerintah Daerah kepada korban bencana.

Bagian Kedua

Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 45

- (1) BPBD menyusun laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana.

- (2) Penyusunan laporan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana dilakukan oleh BPBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada:
 - a. prabencana;
 - b. tanggap darurat; dan
 - c. pascabencana.
- (4) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati selaku penanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah dan digunakan untuk memverifikasi perencanaan program BPBD.

BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 46

- (1) Penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya di luar pengadilan atau dalam pengadilan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2021 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 107) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 9 Maret 2023


BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 10 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,


MOHD. ZAINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023

NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR(3/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu

Yovijus Riady, S.Psi
Pembina TK.I
NIP. 19771214 200301 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

UUD NRI Tahun 1945 merupakan konstitusi yang memuat hak-hak dasar setiap warga negara. Di dalam UUD NRI 1945 khususnya di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar diamanahkan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia diwajibkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pelaksanaan dari amanah UUD NRI Tahun 1945 khususnya pada Pembukaan UUD NRI 1945 adalah dengan dilaksanakannya pembangunan nasional yang berorientasi kepada pembangunan manusia seutuhnya dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Hal ini dapat terwujud dengan salah satunya melalui pemenuhan perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dalam bentuk apapun, baik bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial sehingga memberikan rasa aman kepada setiap warganya.

Kalimantan Barat khususnya Kabupaten Kapuas Hulu adalah daerah yang memiliki wilayah dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, akan tetapi di sisi lain dengan luasnya wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis memiliki potensi terjadinya bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial sehingga memerlukan upaya pencegahan dan penanggulangan yang terencana, sistematis dan terpadu.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan upaya untuk pengurangan risiko bencana pada saat prabencana, tanggap darurat dan pascabencana. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mencapai keberhasilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sangat diperlukan adanya keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga non pemerintah, lembaga usaha, lembaga asing non pemerintah dan lembaga internasional yang dilaksanakan secara terencana, sistematis dan terpadu baik pada saat prabencana, tanggap darurat dan pascabencana. Dengan kesiapsiagaan yang dimiliki bersama dalam satu koordinasi maka diharapkan bencana yang terjadi baik bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang tidak banyak menimbulkan korban atau paling tidak mengurangi korban jiwa dan kerugian materiel serta dapat diatasi secara bertahap, efektif dan efisien.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat 1

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" termanifestasi dalam pencegahan dan penanggulangan bencana sehingga peraturan daerah ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam pencegahan dan penanggulangan bencana daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf c

yang dimaksud dengan "asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial

Huruf d

Yang dimaksud dengan "keseimbangan, keselarasan, dan keserasian" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam pencegahan dan penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan, keselarasan tata kehidupan dan lingkungan serta keserasian lingkungan dan kehidupan sosial.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam pencegahan dan penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa pencegahan dan penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian lingkungan hidup" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam pencegahan dan penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam pencegahan dan penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses pencegahan dan penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pascabencana.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa pencegahan dan penanggulangan bencana harus melihat nilai-nilai budaya dan adat istiadat serta hukum yang tidak tertulis yang tumbuh, hidup dan berkembang di masyarakat.

Ayat 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip pengurangan risiko” adalah bahwa dalam pencegahan dan penanggulangan bencana harus dilaksanakan dalam rangka pengurangan risiko korban maupun risiko kerugian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam pencegahan dan penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa dalam pencegahan dan penanggulangan bencana khususnya apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas

dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia dan kelompok rentan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "prinsip keterpaduan" adalah bahwa pencegahan dan penanggulangan bencana dilakukan berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "prinsip kemitraan" adalah suatu kegiatan saling menguatkan dengan berbagai macam bentuk kerjasama dalam menghadapi dan memperkuat satu sama lainnya dalam rangka penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "prinsip efektif dan efisien" adalah bahwa pencegahan dan penanggulangan bencana harus dilakukan atas tujuan berdaya guna dan berhasil guna dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya yang berlebihan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "prinsip transparansi dan akuntabilitas" adalah bahwa pencegahan dan penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "prinsip pemberdayaan" adalah bahwa penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan dilaksanakan dengan upaya menumbuhkembangkan potensi masyarakat untuk bisa melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana dengan semangat kebersamaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “prinsip restoratif” adalah bahwa pencegahan dan penanggulangan bencana menghasilkan kondisi yang lebih baik daripada kondisi semula.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “prinsip non proletisi” adalah bahwa pencegahan dan penanggulangan bencana dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “prinsip non diskriminasi” adalah bahwa dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras dan aliran politik apapun.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “prinsip berkelanjutan” adalah bahwa penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang terencana dan tersistematis.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Warga masyarakat baik secara perseorangan maupun komunitas akan diberi ganti kerugian dan Pemerintah Daerah wajib melakukan fasilitasi dengan pihak perusahaan terkait.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bantuan secara langsung dari lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah dapat diterima setelah Pemerintah Daerah memberitahu dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas



Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 108